BAB III

UPAYA PENYELESAIAN RECHTERLIJK DWALING

Upaya hukum dapat dimungkinkan akan terlaksana untuk memperoleh penarikan kembali atau perobahan atas putusan hakim - yang memperoleh kekuatan hukum tetap - yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi.

Dalam sistem tata cara peradilan, apabila suatu putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dibuka lagi. Dengan demikian ada kepastian hukum dari proses itu mengenai perkara pidana pada khususnya maupun perkara perdata.

"Ne bis in idem", artinya : tidak dua kali dalam hal yang sama, maksudnya bagi suatu perkara yang materi atau pokok persoalannya sudah dipecahkan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, tidak terbuka lagi jalan untuk mengulagi prosesnya. Ini demi tegaknya kepastian hukum dan putusan hakim. Memang harus diakui tidak semua problema, apalagi kasus yang pelik dapat dipecahkan dengan memuaskan, baik dalam perkara pidana, perdata ataupun perkara ketata-usahaan negara.

Mempertahankan putusan yang tidak adil bukan merupakan syarat bagi hukum dan juga tidak merupakan tuntutan kepastian hukum. Suatu upaya atau sarana untuk memperbaiki kekhilafan bisa dimungkinkan dengan syarat yang ketat untuk menempatkan putusan tetap yang keliru itu kembali pada posisinya yang benar, yaitu memberikan keadilan.

Di dalam Hukum Acara Pidana Positif, upaya hukum untuk meluruskan kealpaan dari putusan hakim tersebut, disebutkan dalam upaya hukum luar biasa, dimana jenis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upaya hukum dibedakan menjadi 2 golongan, yakni :

a. Upaya hukum biasa
b. Upaya hukum luar biasa.[39]

Upaya hukum luar biasa dapat membatalkan putusan hakim dari upaya hukum biasa seperti : Verset (perlawanan), putusan banding atau kasasi tidak bisa ditempuh . Penggunaannya diatur-dalam batas-batas dan dengan syarat ayarat yang ketat. Sarana istimewa itu adalah Peninjauan Kembali.

Di dalam Hukum Pidana Islam, mengenai peninjauan kembali ini ditegaskan dalam ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika diajukan kepadanya suatu perkara yang mereka sengketakan, maka mereka tidak mau menerima putusan tersebut, dan pergilah mereka menghadap Rasulullah serta merekapun menerangkan bahwa Ali telah memberikan putusan hukum kepada mereka, tetapi putusan itu tidak tepat menurut pandangan mereka. Dan setelah Rasulullah mendengar keterangan mereka, maka beliau membenarkan putusan Ali tersebut.

A. Proses permintaan Peninjauan Kembali

Sebelum penulis membahas proses permintaan Peninjauan Kembali, penulis ingin memaparkan secara singkat sejarah daripada Lembaga Peninjauan Kembali dari Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia untuk memudahkan pembahasah lebih lanjut dari sub bab ini.

Berawal dari kemelut pada akhir tahun 1980 mengenai Lembaga Peninjauan Kembali - kasus pembunuhan / perampokan dari Sengkon dan Karta - dimana pada tahun tahun sebelumnya lembaga tersebut mengalami hambatan

---

[39]Martiman Prodjohamidjoyo, SH, Upaya Hukum, Galia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pembekuan, yaitu sejak Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang didalamnya Lembaga Peninjauan Kembali mendapat dasar hukum konstitusional.[40] Ditambah Undang- undang No. 13 tahun 1965 tentang Peradilan dalam lingkungan Pengadilan Umum dan Mahkamah Agung, serta beberapa surat edaran dari Mahkamah Agung dan Perma No. 1 tahun 1969, tidak luput dari pembekuan.[41] Kemungkinan Mahkamah Agung selaku Lembaga Pengadilan Negara Tertinggi merasa dirinya terpanggil dengan iktikat baik dalam memenuhi tuntutan pencari keadilan, disamping banyak sekali mengeluarkan surat edaran dan Perma untuk memperjuangkan dimasukkannya Lembaga Peninjauan Kembali dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Maka setahun setelah berlakunya Perma No. 1 tahun 1980 pada tanggal 31 Desember 1981 diundangkan dan mulai berlaku Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dimana memberikan tempat dalam Bab XVIII : Upaya hukum luar biasa, bagian kedua Peninjauan Kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pasal 263 sampai dengan 269.

Dari sulitnya proses dimasukkannya Lembaga Peninjauan Kembali dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka berakibat sulit juga diterimanya pengajuan permintaan peninjauan kembali bagi pencari keadilan.

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa persyaratan dan proses diterimanya pengajuan yang ketat bagi mereka (terpidana atau ahli waris), disamping untuk menjaga kewibawaan hakim dan tegaknya kepastian hukum.

---

[40] Soedirdjo, SH, Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986, hal. 15

[41] Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses peninjauan kembali di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dijelaskan secara global di dalam pasal 264 - 265, baik yang diajukan oleh terpidana ataupun oleh ahli warisnya kepada panitera pengadilan yang tercantum perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasan-alasannya. (Lihat KUHAP pasal 264 ayat 1)

Didalam permohonan peninjauan kembali, terpidana atau ahli warisnya yang kurang memahami hukum, panitera pengadilan pada waktu menerima permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan, apakah alasan ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu panitera membuatkan surat permintaan peninjauan kembali.(lihat KUHAP pasal 264 ayat 4).

Perlu dimaklumi bahwa masyarakat, khususnya masyarakat di Indonesia, mayoritas masih memerlukan penerangan-penerangan dibidang hukum. Hal ini tampak terlihat dari beberapa kejadian perkara didalam pengadilan, dimana diantara fihak-fihak yang berperkara masih perlu penerangan, baik dari aparat-aparat pemerintah ataupun para ahli yang menangani perkara tersebut.

Didalam hal permohonan peninjauan kembali apabila terpidana atau ahli warisnya kurang memahami hukum, panitera sebagai unsur dari pengadilan mempunyai kewajiban membimbing, mengarahkan serta menanyakan tujuan dari pada pengajuan permohonan peninjauan kembali tersebut.

Didalam proses menanyakan terpidana atau ahli warisnya, panitera juga berkewajiban menanyakan alasan-alasan apa mereka mengajukan permintaan tersebut, apakah sesuai dengan alasan-alasan yang telah tercantum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 263 ayat 1 dan 2. Serta didalam melayani si pemohon, panitera juga berkewajiban membuatkan surat - surat permintaan peninjauan kembali.

Di dalam pasal ini (264 KUHAP), tidak menyebutkan kemungkinan seorang kuasa khusus untuk permintaan peninjauan kembali seperti juga halnya pasal 245 KUHAP dalam hal permohonan kasasi. (lihat KUHAP pasal 245). Akan tetapi jika pasal tersebut dikaitkan dengan pasal 54 KUHAP yang menyatakan :"Bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada tiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dlam Undang-undang ini,[42] maka tidak dapat diragukan lagi bahwa si (penerima) kuasa khusus itu dapat mengajukan permintaan peninjauan kembaliuntuk dan atas nama terpidana.

Dari surat-surat yang telah dipersiapkan oleh panitera tersebut di atas, maka surat-surat tersebut harus ditanda tangani baik oleh panitera ataupun oleh si pemohon, kemudian dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara untuk diajukan pada Mahkamah Agung. (lihat KUHAP pasal 264 ayat 2).

Setelah panitera mempersiapkan segalanya, maka permohonan peninjauan kembali diserahkan kepada Ketua Pengadilan (negeri), serta menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali itu untuk memeriksa, apakah permohonan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263.(lihat KUHAP pasal 265 ayat 1)

---

[42] Ibid, pasal 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tata cara penerimaan, pemeriksan dan pengiriman kepada Mahkamah Agung atas surat permintaan peninjauan kembali itu, maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya ada semacam pra peradilan yang memeriksa - tentang alasan yang diajukan oleh pemohon untuk memajukan permintaan peninjauan kembali. Sebab di dalam pemeriksaan tersebut jelas berlaku dan berlangsung suatu proses peradilan biasa yang memeriksa alasan- alasan pemohon yang mengajukan permintaan peninjauan kembali. Alasan tersebut tentu harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dan di dalam pemeriksaan pemeriksaan pada forum persidangan biasa ini tentu akan ada antara ketiga fihak yaitu hakim, jaksa, dan pemohon. Pemeriksaan tersebut akan menghasilkan suatu putusan apakah permintaan peninjauan kembali itu memenuhi persya - ratan yang ditentukan atau tidak.

Setelahpermintaan peninjauan kembali tersebut telah memenuhi syarat untuk dikirim ke Mahkamah Agung, maka setelah diterima dan di proses, belum tentu permohonan yang telah lolos di pengadilan negeri tersebut bisa diterima di Mahkamah Agung. Sebagaimana dalam KUHAP pasal 266 ayat 1 menyatakan :

> "Dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 263 ayat (2), Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya".[43]

Jadi walaupun syarat-syarat dan alasan - alasan telah dipenuhi pada waktu pengadilan negeri, Mahkamah Agung juga berhak dan menolak dengan alasan-alasan lain dengan tetap berpegang pada ketentuan yang telah ada.

---

[43]Lihat KUHAP pasal 266 ayat 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya pasal 266 ayat 2 menyatakan tentang proses selanjutnya dari permohonan peninjauan kembali - dapat diterima oleh Mahkamah Agung. Pengertian dapat diterima di dalam pasal tersebut harus diartikan bahwa permintaan peninjauan kembali diterima untuk diperiksa oleh Mahkamah Agung, dalam pengertian tersebut maka ada kemungkinan setelah permohonan peninjauan kembali di- periksa, Mahkamah Agung menolak permintaan pemohon.

Selanjutnya pasal 266, ayat 2 huruf a menyata - kan :

> "Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan pe- ninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap ber- laku disertai dasar pertimbangannya".44

Dari ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa permintaan pemohon peninjauan kembali yang diterima un- tuk diperiksa oleh Mahkamah Agung dan setelah diperiksa ternyata alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenar- kan oleh Mahkamah Agung, maka permintaan peninjauan kembali tersebut ditolak.

Sebaliknya dalam pasal 266 ayat 2 huruf b di - nyatakan bahwa apabila permintaan permohonan kembali yang telah diperiksa ternyata alasannya dapat dibenar - kan oleh Mahkamah Agung, maka permintaan peninjauan kembali tersebut diterima, serta Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu, dan menjatuhkan putusan yang lain yang lebih ri- ngan dari putusan semula.

Di dalam hukum pidana Islam adanya permohonan peninjauan kembali mengalami beberapa tahapan- tahapan

---

[44] Lihat KUHAP pasal 266 ayat 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan perkembangan kemajuan peradilan dari masa ke masa. Terbukti adanya peninjauan kembali di masa pertama pertumbuhan Islam dilaksanakan dengant sangat sederhana sekali, yaitu apabila terjadi persengketaan yang tidak bisa diselesaikan, maka perkara tersebut langsung diajukan kepada Rasulullah atau Khalifah yang memegang kekuasaan pada waktu itu.

Pada masa Rasulullah, Islam berangsur - angsur-menyebar luas. Banyak kota-kota yang membutuhkan majlis-peradilan, sehingga Rasulullah memutus beberapa shahabat sebagai wali negeri (Gubernur) ke daerah itu dengan berpegang pada Rasulullah SAW. sebagai pengendali dari semua lembaga peradilan tersebut. Sehingga apabila terjadi kemusykilan-kemusykilan dari beberapa perkara, langsung bertanya kepada Rasulullah. Hal ini pernah dialami oleh Sayyidina Ali ra. dalam suatu perkara. Kata Sayyidina Ali ra. :

أقضي بينكم فإن رضيتم فهو القضاء، وإلا حجزت بعضكم عن بعض حتى تأتوا رسول الله ليقضي بينكم، فلما قضى بينهم أبوا أن يترضوا وأتوا الرسول أيام الحج وهو عند مقام إبراهيم، وقضوا عليه ما حدث فأجاز قضاء علي وقال: هو ما قضى بينكم.[45]

Artinya : "Aku akan putuskan hukum diantara kamu, kemudian kalau kamu telah menerima (keputusan itu) maka laksanakanlah, tetapi kalau kamu tidak mau menerima, maka aku cebah sebagian kamu dari sebagian yang lain (berbuat sesuatu), sampai kamu menghadap (sendiri) kepada Rasulullah SAW agar ia memutus diantara kamu. Lalu setelah - Ali ra. memutuskan hukum diantara mereka itu, maka mereka menolak dan tidak mau menerima putusannya, dan pergilah mereka menghadap Rasul-

---

[45] Ibnu Qayyim, Op cit, hal. 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada musim haji, sedang beliau berada di makam Ibrahim dan berceritalah mereka kepada beliau tentang apa yang telah terjadi. Kemudian Nabi membenarkan keputusan Alira. dan bersabda : "Itulah apa yang telah ia putuskan diantara - kamu".

Kejadian di atas menunjukkan bahwa, di masa Nabi telah dikenal adanya peninjauan kembali suatu putusan hukum yang telah dijatuhkan dan hal itu secara praktis dilakukannya, karena apa yang telah terjadi itu memberi gambaran semacam adanya keputusan dari pengadilan yang lebih tinggi terhadap pengadilan yang lebih rendah, sehingga ditinjau kembali perkara itu, kemudian keputusan itu ada kemungkinan akan dibatalkan, atau dikukuhkan, atau diganti dengan keputusan baru.

Adapun dasar lain yang memperkuat diperbolehkannya ditinjau kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hukum acara pidana Islam, yaitu sebagaimana telah ditulis di bab pendahuluan, dimana dimasa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab ra. beliau pernah mengirimkan instruksi kepada para qadli (hakim). Instruksi itu mengandung beberapa ketentuan cara - cara qadli memutuskan hukum yang menjadi pegang qadli Islam hingga saat ini.

B. Syarat-syarat diterimanya Permohonan Peninjauan Kembali

Di dalam Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana diterangkan secara jelas mengenai beberapa syarat dan prasyarat, yaitu tercantum di dalam pasal 263 ayat 1 dan 2.

Sebenarnya apa yang telah disebutkan di dalam pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merupakan syarat pokok yang terlebih dahulu harus di-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penuhi atau dapat juga dikategorikan sebagai prasyarat sebelum melihat kepada syarat-syarat yang telah ditentukan lebih lanjut di dalam pasal 263 ayat 1.

Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut :

> "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kekuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung".46

Melihat bunyi pasal tersebut, maka menurut hemat penulis prasyarat tersebut mengandung tiga unsur yang harus dipenuhi, yaitu :

a. Bahwa, yang dimintakan peninjauan kembali itu adalah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
b. Bahwa, putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap itu, bukan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
c. Bahwa, yang mengajukan permintaan tersebut adalah terpidana atau ahli warisnya dari terpidana.

Jika prasyarat itu telah dipenuhi, maka baru diadakan penelitian terhadap syarat-syarat yang berikutnya sebagaimana tercatum di dalam pasal 263 ayat 2 yang berbunyi :

a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

---

46 Lihat KUHAP pasal 263 ayat 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan - suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.[47]

Kalau kita simak Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 263 ayat 2 dan 3, Perma tahun 1969 pasal 3 dan Perma tahun 1980 pasal 9 ayat 1 dan 2 dalam kaitannya alasan sebagai dasar peninjauan kembali, maka kita dapati persamaan dan perbedaannya dalam tiga hal - yaitu :

1. keadaan baru yang tidak diketahui waktu sidang sedang berjalan atau dikenal dengan sebutan"Novum";
2. pertentangan putusan tentang pernyataan terbuktinya suatu dakwaan, atau dikenal dengan "Confiet Van Rechspraak" (pertentangan peradilan);
3. pernyataan terbuktinya perbuatan yang didakwakan - tanpa pemidanaan.

Ketiga unsur tersebut kita temukan di dalam tiga peraturan tentang peninjauan kembali itu, hanya susunan dan urutannya yang berbeda. Selanjutnya terdapat perbedaan yaitu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun di dalam Perma No. 1 tahun 1969, yaitu alasan yang ke-empat berupa kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dan menyolok dalam Perma tahun 1969, sedangkan alasan ini tidak terdapat pada P Perma No. 1 tahun 1980.

Untuk memudahkan tinjauan lebih lanjut tentang

---

[47] Ibid, pasal 263 ayat 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apa yang menjadi dasar untuk melakukan peninjauan kembali, maka penulis singkat alasan tersebut menjadi :

a. novum,
b. pertentangan peradilan (conflict van rechtspraak),
c. kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, dan
d. pernyataan terbuktinya perbuatan yang didakwakan - tanpa pemidanaan;

"Novum" atau keadaan baru yang dijadikan alasan sebagai dasar permintaan peninjauan kembali adalah sesuatu hal yang baru yang timbul kemudian sesudah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang sebelumnya tidak pernah menjadi - pembicaraan atau tidak pernah dipersoalkan di dalam pemeriksaan pengadilan.[48]

Novum itu memang sebelumnya tidak pernah diketahui oleh hakim yang memeriksa perkara itu, sedangkan keadaan baru itu, baik sendiri maupun dalam pembuktiannya yang terdahulu tidak dapat disesuaikan dengan putusan hakim, sehingga dengan demikian menimbulkan dugaan keras bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, putusan pengadilan akan menjadi berlainan dengan putusan yang sudah diambil.

Putusan yang mungkin berlainan jika "Novum" itu diketahui oleh hakim sewaktu pemeriksaan perkara itu berlangsung sesuai dengan pasal 263 ayat 2 (a) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, mungkin akan berupa salah satu dari :

---

[48] Drs. Hadari Djenawi Tahir, SH, Bab Tentang Herziening di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Alumni, Bandung, 1982, hal. 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Putusan bebas atau "vrijspraak" atau
2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau "Ontslag van alle rechtsvervolging" atau
3. tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima "niet
4. ditetapkan pidana yang lebih ringan.[49]

"Pertentangan peradilan" (conflict rechtspraak) merupakan alasan kedua sebagai dasar permohonan peninjauan kembali, di sini adalah bahwa adanya kenyataan ketidaksesuaian apa-apa yang menjadi dasar dari beberapa keputusan pengadilan, meskipun semuanya terbukti dengan sah.

Menurut Soedirjo, SH, di dalam bukunya Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana mengatakan sebagai berikut : " bahwa putusan yang saling bertentangan itu bisa berasal dari pengadilan yang berbeda terhadap terpidana yang sama karena melakukan tindak pidana yang berlainan pada waktu yang bersamaan diwilayah masing-masing yang tidak berdekatan atau bisa juga berasal dari pengadilan yang sama terhadap beberapa orang terpidana mengenai kasus yang sama, tapi dapat juga berasal dari pengadilan yang berbeda.[50]

Jadi pertentangan peradilan (conflict rechtspraak) adalah pertentangan mengenai putusan - putusan dari beberapa pengadilan yang berbeda atau pengadilan yang sama terhadap terpidana yang sama karena melakukan tindak pidana yang berlainan atau sebakiknya terpidana yang berlainan karena melakukan tindak pidana yang persis sama.

---

[49] Ibid,

[50] Soedirjo, SH, Op cit, hal. 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Kekhilafan hakim". Kalau kedua dari persyaratan tersebut di atas sudah dipenuhi, maka pemeriksaan pemeriksaan terhadap peninjauan kembali a tas dasar alasan-alasan lainnya adalah sangat sederhana.

Apabila putusan yang mengandung kekhilafan hakim telah diserahkan di muka sidang dan hakim mengkonstatir adanya hal itu, selanjutnya pemohon dan jaksapun telah menyampaikan pendapatnya, maka selesailah pemeriksaan itu.[51]

Akan tetapi di sini perlu diketahui bahwa, peninjauan kembali yang didasari atas kekhilafan hakim terhadap fakta atau keadaan, tidak atas dasar salah penerapan hukum. Hal ini diungkapkan Mahkamah Agung dalam putusannya No. 6 Pk/Kr/1980 yaitu keputusan dari perkara Sengkon dan Karta, yang dalam pertimbangannya menyatakan antara lain bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh kuasa terpidana atas dasar Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum tidak dapat diterima.

Adanya kekhilafan hakim sebagai dasar diterimanya peninjauan kembali sangan diperlukan karena dapat dimungkinkan para hakim melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata di dalam putusannya.

Akan tetapi dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1980 adalah tidak dicantumkannya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata di dalam peraturan tersebut yang menjadi dasar untuk melakukan peninjauan kembali, seolah-olah memberikan kesan bagi Mahkamah Agung tidak mau mengakui bahw adanyakemungkinan para hakim melakukan kekhilafan atau kekeliruan

---

[51] *Ibid*, hal. 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di dalam putusannya, serta seolah-olah hakim adalah manusia-manusia sempurna tanpa cacat, dan tidak dapat diganggu gugat karena kesalahan yang dilakukannya didalam menjalankan tugas keadilan.

Pencantuman dasar tersebut menurut hemat penulis sangat diperlukan, mengingat banyaknya putusan-putusan pengadilan yang dirasakan oleh pencari keadilan sebagai "khilaf dan keliru". Oleh karena itu dengan dicantumkannya kembali "kekhilafan hakim"atau suatu kekeliruan yang nyata, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana penulis ibaratkan kembalinya si anak hilang.

Di dalam Hukum Acar Pidana Islam adanya persyaratan diterimanya peninjauan kembali putusan hakim yang mengandung kealpaan tidak terinci secara jelas sebagaimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Positif. Namun ada beberapa patokan yang dijadikan dasar sebagai rujukan untuk persyaratan diterimanya peninjauan kembali putusan hakim, baik landasan nash, ijma', dan pendapat para Fuqaha'.

Di dalam Al-Qur-an Allah SWT berfirman :

وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل

Artinya : "Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil".[52]

Jadi adanya peninjauan kembali mempunyai tujuan yang prinsip yaitu untuk merealisir keadilansebagaimana yang dikehendaki ayat tersebut. Dengan keadilan berarti tidak ada perbedaan kelas diantara fihak yang berperkara, keadilan harus diperhatankan terhadap seluruh manusia dan tidak ada perkecualiannya, maksudnya tidak mengenal rasdiskriminasi.

---

[52]Departemen Agama RI, Op cit, hal. 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keadilan dalam Islam mendapat tempat yang paling utama dalam peradilan, karena memang tujuan daripada diadakannya peradilan sebagai wadah bagi orang yang mencari keadilan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' 135 :

يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على
أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله
أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا
فإن الله كان بما تعملون خبيرا .

Artinya : "Wahai orang yang beriman, jadikanlah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu, jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan".[53]

Dari adanya dua dasar tersebut di atas, tujuan diadakannya peninjauan kembali adalah untuk mengembalikan suatu keadilan yang berupa hak seseorang yang hilang secara tidak wajar.

di dalam kitab Al-Mughni dinyatakan :

Sesungguhnya hukum itu ketika dijatuhkan suatu putusan oleh hakim lain dan terjadi kesalahan baik dari materi hukum maupun dari si hakim sendiri, maka dapatlah ditinjau kembali, pabila kesalahan itu hanya berbeda nash, baik kaitannya dengan Al Qur-an, Al-Hadits maupun ijma'. Pendapat tersebut sesuai dengan pendapat Syafi'i.[54]

---

53 Ibid, hal. 144

54 Al-Qadamah, Al Mughni, Juz IX, Riyadlul Haditsah, Riyadl, 1980, hal. 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memang sepatutnyalah apabila keputusan tersebut menyalahi Al Qur-an, Al Hadits dan Ijma', putusan yang dijatuhkan itu mengandung ketidakbenaran, sedangkan meninjauan kembali putusan yang telah ada adalah dalam - rangka mencari kebenaran, sedangkan mencari kebenaran itu lebih baik daripada terjerumus dalam kebatalan.

Fuqaha' yang lain berpendapat :

"Sesungguhnya qadli, apabila putusannya diperselisihkan, maka putusan itu dibatalkan, dan tentang - hal ini ada suatu pendapat yang terkenal yaitu putusan-qadli yang dijatuhkan yang ternyata diperselisihkan karena kealpaan, kemudian perkara tadi diajukan ke qadli lain dan setelah dibuktikan bahwa pendapat qadli (yang telah menjatuhkan putusannya) tadi berbeda dengan keputusan yang telah dijatuhkannya itu, bahwa ia telah memutuskan hukum dengan keadaan alpa, maka pasti qadli baru yang diajukan kepadanya itu akan dibatalkannya putusan qadli terdahulu dan memang sudah menjadi haknya."[55]

Dapat disimpulkan bahwa apabila putusan hakim tersebut mengalami kekeliruan dan dari putusan itu tidak diperselisihkan hukumnya oleh fuqaha' dan yang diputuskan masih ada kesesuaian dengan fuqaha' lain, maka hakim lain tidak berhak meninjau kembali putusan - nya, dibolehkan meninjau kembali seperti di atas, asal saja dakwaan itu memeng benar dan dapat dibuktikan dan saksi-saksinya adil, hal ini demi menjaga kewibawaan - hakim.

Selanjutnya di dalam membicarakan dasar-dasar - hukum, apakah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu bisa ditinjau kembali hal ini menurut - Muhammad Salam Madzkur syarat-syarat pokoknya benar-benar menyalahi :

---

[55] Muhammad Salam Madzkur, Op cit, hal. 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ijma' Ulama
2. Menyalahi kaidah-kaidah
3. Menyalahi nash yang jelas
4. Menyalahi qiyas, kecuali apabila putusan itu mempunyai landasan (dalil) penentang yang kuat.[56]

Pernyataan di atas, diperkuat oleh pendapat Ar-Ramli dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj, bahwasanya keputusan itu berdasarkan al Qur-an, As Sunnah dan Ijma'.[57]

Dalam buku Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah - putusan/penetapan Pengadilan Agama dikatakan :

يجب على الحاكم الوقوف على أحكام الشرعية

Artinya :"Hakim wajib berpegang kepada ketentuan syara'".[58]

Dengan dasar-dasar seperti tersebut di atas , cukuplah kiranya minimal dijadikan sebagai landasan bagi syarat-syarat ditinjaunya kembali putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam hukum pidana Islam. Serta melihat dari beberapa pendapat para Ulama yang tengah penulis ketengahkan, dapatlah disimpulkan bahwa suatu putusan yang sudah tetap itu masih dimungkinkan bisa ditinjau kembali apabila tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan, serta menyalahi nash, baik Al Qur-an, Al Hadits, Ijma' dan lainnya yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

---

[56] Ibid,

[57] Ibnu Syihabuddin Ar Ramli, Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj, Juz. VIII, Al Maktabah Al Islamiyah , hal. 224

[58] Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Depag RI, Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah Putusan/Penetapan - Pengadilan Agama, 1976, hal. 112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kemungkinan-kemungkinan Pencegahan dari Rechterlijk-Dwaling

Sebagaimana telah diketahui, ha kim dari perkara pidana bertugas untuk mendapatkan kebenaran yang nyata dalam perkara-perkara pidana yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yakni diperiksa dan diputuskannya untuk mencapai kepastian hukum.

Akan tetapi kepastian hukum bukan satu-satunya - nilai yang hendak dicapai. Adanya kepastian hukum tidak selalu dapat menjamin tercapainya kedamaian dan keadilan, yang lebih penting adalah jangan sampai para pencari keadilan menjadi bingung dan kemudian dihinggapi rasa kecewa, baik dalam wujud yang nyata maupun yang tersembunyi yang disebabkan karena sikap tindak dari kalangan penegak hukum sendiri.

Oleh karena itu harus dihindari sedini mungkin adanya beberapa keputusan yang mengarah kepada dirugikannya para pencari keadilan.

Untuk mendapatkan kebenaran itu menurut Prof. G. A. Van Hamel seorang Sarjana Hukum Pidana yang termasyhur mengatakan : "Asas Agung letaknya di sini : dalam dan karena hukum pidana dalam dan karena hukum acara pidana kebenaran itu harus ditaati harus diabdi harus dinyatakan. Bukan kebenaran yang formil, bukan kebenaran yang resmi dapat atau boleh dianggap cukup bagi seorang criminalist, hakim atau Jury. Yang perlu adalah kebenaran yang nyata. Jikalau kebenaran itu didapatkan dengan keyakinan maka barulah pantas menjatuhkan hukum pidana. Selama belum ada keyakinan penuh dari kebenaran yang nyata, maka hukum lebih baik di-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tiadakan.[59]

Untuk mencegah sekurang-kurangnya kemungkinan akan terjadi kealpaan putusan hakim, disamping kebenaran yang nyata yang dilandasi dengan keyakinan-keyakinan, ada beberapa jaminan dimana hakim sedikit sekali bisa tergelincir pada kealpaannya yaitu dengan adanya :

1. Peradilan Yury
2. openbaarheid
3. Pembuktian.[60]

"Peradilam Yury" adalah peradilam yang dilakukan oleh pengadilan yang terdiri dari hakim ahli hukum dan dan beberapa orang yang ditunjuk dari beberapa lapisan masyarakat untuk meneliti jalannya sidang.[61]

Jadi pada prinsipnya tiap-tiap Yuris (peradilan Yury) mempunyai sekedar kekuasaan sebagai ahli hukum yang merupakan filter dari suatu peraturan dalam keputusan hakim,dimana dalam sistem ini Yury hanya menetapkan salah atau benarnya terdakwa, barulah hakim yang menentukan hukumannya.

Dilihat dari tugas sebagai peradilam Yury, maka dapat digambarkan bahwa Yurys-yurys yang duduk dalam peradilan tersebut adalah Yuris-yuris yang cakap, maka dengan sendirinya orang memberikan kekuasaan yang besar pada orang-orang yang praktis dan teoritis ahli dalam ilmu hukum.

Dengan kata lain jika kekuasaannya diluaskan, peradilan Yury tidak hanya menguji keputusan kepada Undang-undang, melainkan juga kepada hukum diluar Undang- undang

---

[59] Prof.G.A. Van Hamel, Verspreide Opstellen,Jilid II, hal. 915. Lihat :Mr.R. Soeparto,Kesesatan Hakim,Unair,1961, hal. 7

[60] Ibid, hal. 8

[61] Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu kenyataan-kenyataan.

Jadi semata-mata tidak hanya sebagai badan yang terdiri dari hakim-hakim, melainkan lebih-lebih sebagai badan yang terdiri dari ahli-ahli hukum, yang otomatis mahkamah itu mempunyai wewenang dan kekuasaan yang luar biasa.

Menurut Prof. Mr, Dr. L.J. Van Apeldoorn dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum menyatakan : " Pemisahan antara hukum dan kenyataan itu, sebagai azas - sebagai juga azas menguji keputusan-keputusan hakim semata-mata kepada Undang-undang sudah kehilangan dasar historisnya, lagi pula untuk pelaksanaan yang praktis ia tidak pernah dapat digunakan. Azas hukum dan azas kenyataan sesuatu prosedur dapat dibedakan, tetapi kita tidak dapat memisahkannya. Pemisahan antar hukum dan kenyataan, bukan pemisahan yang wajar, melainkan pemisahan yang dibuat-buat, dan karena itu merupakan rintangan untuk pengadilan yang baik, karena sebenarnya hukum dan kenyataan demikian rapat hubungannya sehingga tidak dapat diasingkan yang satu daripada yang lain, dengan tidak memutar balik dan mematahkan hubungannya.[62]

Dengan adanya Peradilan Yury pelaksanaan sidang selalu dipentau dan memberi penilaian, baik dari kenyataan-kenyataan sebelum sidang berlangsung, sampai pada jalannya sidang, serta ikut menilai adanya putusan yang diputuskan dan divoniskan kepada terdakwa.

"Openbaarheid" adalah suatu syarat yang mutlak - yang berarti bahwa putusan pengadilan negeri dapat dibatalkan oleh pengadilan atasan, jikalau tidak ternyata bahwa sidang pemeriksaan oleh ketua dibuka dan

---

[62]Prof. Mr. Dr.L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hal. 278

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinyatakan terbuka untuk umum.[63]

Dalam acara pemeriksaan sidang perkara biasanya dimulai dengan pembukaan sidang oleh hakim ketua, sidang dan jalannya pemeriksaan sidang dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau anak - anak atau perkataan lain yang ditentukan Undang-undang perlu disidangkan secara tertutup.(Lihat KUHAP pasal 153 pasal 3).

Pengecualian mengenai "Openbaarheid (terbuka un - tuk umum) tentu ada yaitu dalam soal yang tidak mengizin kan Openbaarheid itu , misalnya dalam perkara lain yang ditentukan Undang-undang seperti mengenai rahasia-rahasia militer yang lain tidak boleh tahu tentang jalan nya perkara itu, maka perlu disidangkan secara tertutup umtuk umum. Memang ada beberapa soal yang perlu di-rahasiakan terhadap halayak ramai, akan tetapi tidak demikian terhadap terdakwa dan pembelanya, karena mereka ini tetap menghadiri pemeriksaan dengan sidang tertutup.

Sifat terbuka dari pemeriksaan persidangan peggadilan tidak dapat dilepaskan dari fungsi pers dan masyarakat umum untuk mengadakan pemberitaan tentang jalannya peradilan.

Bahwa sifat terbuka dari suatu proses pidana tidak begitu terletak pada dapatnya orang masuk dalam ruangan pengadilan, melainkan ia lebih-lebih terletak pada pemberitaan yang bebas oleh pers ini adalah wakil dari persidangan terbuka itu.[64]

Jadi persidangan yang terbuka memasukkan ke dalam nya dua masalah dan ketentuan-ketentuan Yuridis, yaitu

---

[63]Mr. R. Soeparto, Op cit, hal. 8

[64]Prof. Oemar Seno Adji, SH, Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi, Cet.II, Erlangga,Jakarta,1986,hal. 262

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak seseorang untuk memperoleh suatu pemeriksaan yang "fair" serta jujur dan tidak memihak dan dipihak lain adanya suatu pers bebas yang dapat memberitakan jalannya peradilan.

Dengan demikian adanya sidang berjalan dengan lancar dan mengarah pada putusan yang diinginkan baik oleh pihak yang berperkara, para ahlinya ataupun orang-orang yang mengikuti jalannya sidang, serta dapat menjamin tercapainya keadilan yang diharapkan, terhindar dari kealpaan putusan hakim.

"Pembuktian". Di dalam hukum Acara Pidana, hakim di dalam persidangan dan di dalam menerapkan keputusan adalah mencari kebenaran sejati dan keadilan berdasarkan hukum dan Undang-undang, oleh karena itu sangat dibutuhkan adanya pembuktian guna meyakinkan, sehingga ia dapat menerapkan hukum secara tepat.

Di dalam KUHAP pasal 183 berbunyi :

> "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang -kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya". (Lihat KUHAP pasal 183).

Kalau hal-hal yang diperlukan dalam pembuktian ini telah tersedia, maka berarti seorang hakim telah melewati jalan yang paling sulit dalam upaya mengungkap suatu kebenaran. Hakim tinggal menilai semua hasil pembuktian ini diharapkan para fihak mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya dan dapat mencegah adanya tindakan menghakimi sendiri yang mengarah pada kealpaan putusannya.

Sebagaimana pendapat Prof. Dr. Sudikno bahwa :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Membuktikan berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan".[65]

Dengan demikian yang perlu diperhatikan dalam pembuktian ini ialah pengajuan alasan sebagai bukti dan penilaian terhadap semua alasan sebelum hakim memutuskan hukumannya. Hal tersebut tidak boleh lepas satu sama lain kalau hakim menginginkan putusan yang benar.

Dalam Hukum Acara Pidana di Idonesia pembuktian yang digunakan yaitu dengan sistem negatif menurut Undang-undang sebagaimana yang dinyatakan oleh seorang sarjana ahli hukum pidana R. Subekti, SH :

"Tiada seprangpun dapat dihukum, kecuali jika hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan - nya".[66]

Dari beberapa pernyataan di atas, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Untuk mempermasalahkan terdakwa diperlukan minimum pembuktian yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.
2. Alat-alat bukti dan keyakinan hakim harus selalu berkaitan erat, dimana ada alat bukti yang dapat menimbulakn keyakinan hakim dan adanya keyakinan tersebut bersumber dari alat-alat bukti yang sah.

Menurut Prof.A. Anema dalam bukunya "Bewijsrecht " memberi defidisi bahwa pembuktian dalam arti Yuridis ialah mengadakan alasan-alasan yang cukup kepada hakim untuk mendapatkan kepastian sekedar mengenai fakta-fakta yang diperlukan menurut sifatnya keputusan yang dikehendaki.[67]

---

[65] Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Leberty, Yokjakarta, 1979, hal. 93

[66] R. Subekti,S.H, Hukum Pembuktian, Pradya Paramita, Jakarta, 1978, hal. 10

[67] Mr.R. Soeparto,Opsit, hal. 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi maksudnya tiada lain daripada mendapatkan dugaa n serta keyakinan yang mendekati kepastian dan fakta yang ada di dalam memutuskan suatu perkara.

Oleh karena itu fakta-fakta dari kejadian yang telah lampau, maka alangkah baiknya diadakan alat - alat untuk mewujudkan apa yang telah terjadi. Kejadian itu tentu telah meninggalkan bekas-bekas atau lacak - lacak atau apa-apa yang dapat dilihat dan dialami oleh orang - orang yang ada pada saat itu, sehingga dengan menentukan bekas-bekas atau lacak dan mendengarkan orang - orang (saksi) yang menyaksikan kejadian itu, dapatlah dugaan yang sangat mendekati kepastian untuk kembali me-rekonstruksi atau mewujudkan apa yang telah terjadi.

Apabila ada bekas-bekas atau lacak-lacak tidak dimungkinkan bagi hakim untuk mengungkapkan perkara - perkara yang diajukan, sehingga ada kekaburan dan keragu-raguan didalam memutuskan suatu perkara atau had di dalam hukum Islam, serta tidak bisa dijamin kecuali adanya bukti-bukti yang kuat dan tidak meragukan, maka keraguan dalam hal ini tentulah bertentangan dengan keyakinan yang menjadi dasar menegakkan hukum-hukum. Dalam hal adanya keraguan, maka tuduhan atau sangkaan menjadi tidak berarti dan tidak dipertimbangkan, karena itu adalah sumber kekeliruan.

Nabi bersabda :

إدفعوا الحدود ما وجدتم مدفعا [68]

Artinya : "Tolaklah suatu hukuman selagi masih engkau jumpai lajan untuk mengelakkan".

Adanya dasar hadits di atas dimungkinkan bagi seorang hakim untuk memutuskan perkara-perkara yang masih diragukan yang nantinya akan mengarah pada putusan yang

---

[68] Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz II, hal. 850

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keliru. Karena dengan putusan yang keliru merupakan salah satu bentuk hukuman yang menyakiti jasad atau badan seseorang sekaligus menggrogoti nama baiknya. Hal ini dipertegas lagi oleh sabda Nabi :

إدرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من إن يخطئ في العقوبة.

69.

Artinya : "Hindarkan hukuman had dari kaum muslimin, selama masih mungkin. Jika ada dasar untuk terlepasnya seseorang dari hukuman, maka biarkanlah dia terbebaskan. Seorang hakim lebih baik keliru dalam memberi ampunan dari pada keliru dalam memberi hukuman".

Berkaitan dengan sifat hukum, kemungkinan untuk mencegah dari kealpaan putusan hakim, hendaknya seorang hakim berusaha menyelesaikan perkara-perkara dengan damai, dengan demikian antara fihak-fihak yang berperkara-merupakan sasaran yang sedapat mungkindiusahakan tercapai oleh hakim, sebelum hakim memeriksa secara seksama dalam bidang selanjutnya.

Di dalam hukum pidana Islam, hakim dengan segala-pengetahuannya, pengalamannya serta kebijaksanaannya berusaha untuk mendamaikan fihak-fihak yang berperkara. Namun demikian kebijaksanaan hakim itu tidak diperkenankan cenderung kearah pemaksaan terhadap fihak-fihak yang bersengketa atau terdakwa untuk menyelesaikan perkaranya. Apalagi dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum pidana hak Allah lebih dominan daripada hak adami tidak bisa dengan jalan itu.

Dalam hal ini Khalifah Umar bin Khattab berkata :

---

69 Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, Juz II, hal. 438-439

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ردوا الخصوم يصطلحوا فإن القضاء يحدث بين القوم الضغائن

70.

Artinya : "Kembalikanlah penyelesaian perkara itu kepada fihak yang bersengketa sehingga mereka dapat mengadakan penyelesaian damai, karena sesungguhnya keputusan pengadilan itu bisa menimbilkan tidak enak".

Fatwa Umar bin Khattab itu dapat diambil pengertian bahwa dasar-dasar yang diberikan olehnya kepada seorang hakim dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara di dalam sidang, langkah pertama yang harus ditempuh ialah mendamaikan mereka yang berperkara dalam penyelesaian perkara mereka itu. Hal ini merupakan jalan menuju terwujudnya perdamaian dan menghindari putusan yang nantinya mengarah pada ketidakadilan.

Namun demikian upaya perdamaian itu dalam hukum pidana Islam apabila yang diajukan perkara itu menitikberatkan hak adami daripada hak Allah, bukan justru sebaliknya.

Selanjutnya Khalifah Umar bin Khattab memberikan batasan :

ولا أرى للوالي أن يلح على أحد الخصمين أو يعرض عن خصومته لأجل أن يصالح

71.

Artinya : "Saya tidak menyetujui hakim bertindak memaksa salah satu fihak yang berperkara atau mengenyampingkan permusuhan semata ingin mencapai perdamaian".

---

[70] Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad bin Abi Bahak , I'lamul Muwaqi'in, Juz I, Maktabah Kuliyah Al Azhariyah, hal. 108

[71] Muhammad Salam Madzkur, Op cit, hal. 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi pada prinsipnya adalah keadilan yang harus didahulukan daripada penyelesaian damai, sehingga tidak ada fihak yang dirugikan, kecuali salah satu fihak menghendaki didamaikannya perkara itu sedang difihak lain menerimanya.

Suatu yang harus dilakukan oleh hakim dalam keadaan berusaha mencapai penyelesaian damai yaitu tidak adanya rasa penekanan atas fihak-fihak yang berperkara. Oleh karena itu hakim hendaknya berperan aktif serta kreatif seperti memberikan pandangan-pandangan, keterangan dan apa saja yang kira-kira dapat mungkin menimbulkan pengertian dan kesadaran dan fikiran-fikiran baru serta membuka hati nurani fihak-fihak yang berperkara, juga dapat memberi pengertian dan keyakinan bahwa penyelesaian dengan Vonis (putusan) pengadilan sebenarnya bukan penyelasaian yang paling baik yaitu bisa mengakibatkan adanya ketidakpuasan dari putusan itu.

Dalam kaitannya dengan hal di atas Allah SWT berfirman :

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم

Artinya : "Sesungguhnya orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu"[72]

---

[72] Departemen Agama RI, Op cit, hal.846

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id